



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

**STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL**

**PELAPORAN INSIDEN KECELAKAAN KERJA
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT**

Nomor Dokumen :

09.02.01/RUK.3/828/2019

No Revisi:

Halaman :

1/2

Tanggal Terbit :

22 Mei 2019.

Ditetapkan:

Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja Adalah kecelakaan yang terjadi selama bekerja atau dalam melakukan pekerjaan. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.

TUJUAN

Menjadi dasar rumah sakit untuk melaporkan kejadian kecelakaan kerja kepada instansi terkait.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nomor: HK02.03/XXXIX.3/5335/2018 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Pegawai PNS/Non PNS mengalami Kejadian kecelakaan kerja dan di bawa ke IGD atau poli untuk di obati.
2. Unit kerja melaporkan kepada tim K3RS untuk dilakukan verifikasi dan investigasi dengan menggunakan form identifikasi untuk mengurus klaim jaminan kesehatan/ketenagakerjaan bersama bagian SDM
3. Tim K3RS melaporkan hasil investigasi dan rekomendasi tindakan lanjut ke Direksi dan mengirimkan laporan disposisi direksi ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja

UNIT TERKAIT

1. Semua Unit Kerja
2. Tim K3RS



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PELAPORAN INSIDEN KECELAKAAN KERJA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

Nomor Dokumen :

0502.02/XXXIX.3/8384/2017

No Revisi:

Halaman :

2/2

FLOW CHART

